



# WALIKOTA TEBING TINGGI

---

## PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2006

### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG RETRIBUSI SARANA DAN TENAGA KESEHATAN

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Sarana dan Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Tebing Tinggi tanggal 2 Mei 2006 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 Nomor 12, dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara  
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/Men.Kes/Per/IV/86 tentang Persyaratan Kesehatan/Restoran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Men.Kes/Per/IX/90 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi.
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI SARANA DAN TENAGA KESEHATAN.

**Pasal 1**

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Sarana dan Tenaga Kesehatan.

**Pasal 2**

Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.

**Pasal 3**

Hasil penerimaan Retribusi Sarana dan Tenaga Kesehatan disetorkan ke Kas Daerah Kota Tebing Tinggi melalui Bendaharawan Penerimaan Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 6 September 2006

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 6 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**



**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006 NOMOR 23**